



OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH

Marsyah Aprilya, Yeni Aprilina Pulungan, Muhammad Ikhsan Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: marsyahaprilya29@gmail.com, yeniaprilinapull@gmail.com,
mhdikssanh@gmail.com

Abstract *This study aims to analyze the challenges, strategies, and impacts of optimizing Islamic financing management in Islamic banks, focusing on Sharia compliance, managerial effectiveness, product optimization, and the role of Islamic Corporate Governance (ICG). Using a qualitative library research method, this study examines theories, financial reports, and previous literature related to Islamic financing management. The results indicate that effective financing management supported by digitalization, strengthened managerial capacity, and compliance with Sharia principles improves financial performance, reduces non-performing financing, supports sustainable growth, and enhances social welfare through productive and ethical financing. The study concludes that the integration of Sharia values, strong governance, and technological innovation is essential for achieving competitive and sustainable Islamic banking performance*

Keywords: *Islamic financing management, Sharia compliance, ICG, financial performance, Islamic banking.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja, strategi, serta dampak optimalisasi manajemen pembiayaan syariah dalam perbankan syariah, dengan fokus pada kepatuhan syariah, efektivitas manajerial, optimalisasi produk, dan peran *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah teori, laporan keuangan, serta literatur terkait manajemen pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang efektif, didukung digitalisasi, penguatan kapasitas manajerial, dan kepatuhan syariah, mampu meningkatkan kinerja keuangan, menurunkan pembiayaan bermasalah, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan memperkuat kesejahteraan sosial melalui pembiayaan yang produktif dan beretika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai syariah, tata kelola yang kuat, dan inovasi teknologi merupakan kunci dalam mewujudkan kinerja perbankan syariah yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: manajemen pembiayaan syariah, kepatuhan syariah, ICG, kinerja keuangan, perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah berperan penting sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dan menyalurkannya melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Manajemen pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan yang diwujudkan melalui mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab. Meskipun demikian, praktik pembiayaan di bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup kompetensi sumber daya manusia, efektivitas fungsi manajerial dalam POAC, kualitas analisis pembiayaan, serta

implementasi pengawasan syariah yang belum optimal. Tantangan eksternal meliputi persaingan yang semakin kuat dengan bank konvensional dan fintech, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, serta dinamika regulasi yang menuntut peningkatan tata kelola dan kepatuhan syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa persoalan manajemen pembiayaan masih menjadi isu strategis dalam perbankan syariah. Sabirin (2024) menekankan pentingnya nilai tauhid dalam manajemen keuangan Islam untuk mencegah penyimpangan seperti moral hazard. Hafidhuddin (2020) menyoroti bahwa manajemen pembiayaan syariah harus berlandaskan maqashid al-syariah agar mampu menjaga kemaslahatan harta dan stabilitas lembaga. Penelitian oleh Krisna (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah masih dipengaruhi oleh konsistensi penerapan Islamic Corporate Governance, terutama pada aspek transparansi. Selain itu, penelitian Zuhardi (2020) menegaskan bahwa optimalisasi produk pembiayaan membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap akad dan kemampuan analisis usaha. Kajian lainnya oleh Najmuddin (2022) menekankan bahwa digitalisasi dan integrasi teknologi merupakan faktor penting dalam menurunkan risiko pembiayaan serta meningkatkan efisiensi operasional. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek manajerial, syariah, dan teknologi merupakan titik krusial yang harus diperkuat dalam pengelolaan pembiayaan syariah.

Permasalahan tersebut memunculkan urgensi untuk mengkaji bagaimana manajemen pembiayaan syariah di bank mampu dioptimalkan agar sesuai dengan maqashid al-syariah, mendukung stabilitas keuangan, serta meningkatkan kinerja lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan, menganalisis bagaimana strategi optimalisasi manajemen dapat diterapkan melalui pendekatan manajerial, teknologis, dan syariah-komprehensif, serta memahami sejauh mana optimalisasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KAJIAN TEORI

Konsep Manajemen Pembiayaan Syariah

Manajemen pembiayaan syariah merupakan proses pengelolaan dana yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*), tetapi juga pada tujuan sosial dan moral yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) terhadap seluruh pihak yang terlibat. Efektivitas manajemen dalam lembaga keuangan Islam sangat bergantung pada penerapan nilai-nilai tauhid dalam setiap aktivitas pengelolaan dana. Hal ini menciptakan sistem kontrol internal berbasis spiritual yang mencegah penyimpangan moral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, manajemen pembiayaan syariah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan dimensi etis dan teologis. (Sabirin, 2024)

Tujuan utama manajemen pembiayaan adalah mengoptimalkan alokasi dana kepada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kegiatan pembiayaan tersebut diwujudkan melalui berbagai akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil modal dan tenaga), musyarakah (kerja sama modal), ijarah (sewa), dan qardh hasan (pinjaman kebajikan). Prinsip pengelolaan dana dalam pembiayaan syariah mencakup beberapa asas penting, yakni:

1. Kepatuhan terhadap syariah (*Sharia compliance*)
setiap pembiayaan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir;
2. Keadilan dan kemitraan
hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kerja sama, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Transparansi dan akuntabilitas
seluruh akad dan pembagian hasil harus dijelaskan secara terbuka;
4. Keseimbangan antara risiko dan keuntungan
baik bank maupun nasabah menanggung konsekuensi secara proporsional.

Dengan prinsip tersebut, manajemen pembiayaan syariah berfungsi tidak hanya sebagai alat bisnis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan *maqashid al-syariah* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifzh al-mal*). (Hafidhuddin, 2020)

Peran Manajemen dalam Bank Syariah

Peran manajemen dalam bank syariah menjadi kunci dalam menentukan arah dan kualitas kinerja lembaga. Menurut teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), manajemen memiliki empat fungsi pokok yang saling terkait. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi-fungsi tersebut diadaptasi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

1. Perencanaan (*Planning*)
Tahap ini mencakup penetapan tujuan pembiayaan, penentuan prioritas sektor, dan perhitungan risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam perbankan syariah, perencanaan tidak semata-mata mempertimbangkan keuntungan material, tetapi juga dampak sosial dan moral terhadap masyarakat.
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
Bank syariah membutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien untuk memastikan pembiayaan disalurkan secara tepat. pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara divisi syariah, manajemen risiko, dan dewan pengawas syariah (DPS).
3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Implementasi pembiayaan harus didasarkan pada prinsip amanah dan ihsan. Manajer pembiayaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akad dan penggunaan dana benar-benar sesuai tujuan syariah dan tidak disalahgunakan oleh pihak nasabah.

4. Pengawasan (Controlling)

Fungsi pengawasan dilakukan oleh manajemen internal dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh kegiatan pembiayaan berjalan sesuai ketentuan fiqh muamalah dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini juga meliputi audit kepatuhan syariah (*Sharia audit*), yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.

Dengan menerapkan fungsi POAC yang berlandaskan nilai spiritualitas Islam, manajemen bank syariah diharapkan mampu mewujudkan efisiensi operasional sekaligus mempertahankan integritas syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya. (Indonesia, 2023)

Produk- Produk Pembiayaan Bank Syariah dan Optimalisasinya

Perbankan syariah menyediakan berbagai produk penghimpunan dan penyaluran dana yang berlandaskan prinsip syariah, di antaranya tabungan, deposito, dan giro yang menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah. Tabungan bersifat likuid dengan bagi hasil yang relatif kecil, deposito memiliki jangka waktu tertentu dengan imbal hasil lebih tinggi, sedangkan giro dapat ditarik kapan saja tanpa bagi hasil meskipun bank dapat memberi bonus sukarela. Pengelolaan dana-dana tersebut dilakukan melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah serta mudharabah, di mana bank dapat menyalurkan dana untuk pembiayaan dan membagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Dalam penyaluran dana, bank syariah menyediakan pembiayaan berbasis jual beli, sewa, dan bagi hasil. Pada akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna, bank menyediakan barang atau memproduksikannya terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Akad sewa, seperti ijarah maupun ijarah muntahiya bittamlik, memungkinkan nasabah memanfaatkan aset dengan pembayaran sewa, dan pada jenis tertentu kepemilikan dapat berpindah di akhir masa sewa. Pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan melalui musyarakah dan mudharabah yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha, serta melalui skema pertanian seperti muzara'ah dan musaqah. Selain itu, bank syariah juga menyediakan layanan jasa seperti jual beli valuta asing (*sharf*) dan penitipan (*wadi'ah*). (Zuhardi, 2020)

Optimalisasi pembiayaan bank syariah dapat dilakukan melalui penguatan kualitas analisis usaha agar pembiayaan benar-benar produktif dan minim risiko, peningkatan literasi nasabah terhadap akad syariah sehingga tidak terjadi salah pemahaman, digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pembiayaan, serta diversifikasi portofolio agar bank lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor riil. Dengan optimalisasi tersebut, produk perbankan syariah tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mampu berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan kemitraan.

Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan merupakan ukuran utama efektivitas bank dalam mengelola aset, kewajiban, dan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Dalam konteks bank syariah, kinerja keuangan tidak hanya mencakup profitabilitas, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Indikator kinerja bank syariah dapat diukur melalui rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Financing* (NPF). Selain itu, model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) digunakan untuk menggabungkan dimensi keuangan dan kepatuhan syariah secara komprehensif.

Tabel kinerja bank syariah tahun 2021–2022 menunjukkan peningkatan ROA dan penurunan NPF, yang menandakan peningkatan efisiensi operasional. Namun demikian, Sabirin mencatat masih adanya kesenjangan dalam implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG), terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Kinerja bank syariah yang optimal dapat dicapai jika aspek profitabilitas berjalan seiring dengan prinsip syariah. Artinya, bank tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas pembiayaan memberikan nilai kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan. (Krisna, 2024)

Sharia Conformity dan Islamic Corporate Governance (ICG)

Sharia Compliance dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) yaitu dua pilar utama yang saling melengkapi dalam memastikan operasional bank syariah berjalan sesuai prinsip Islam sekaligus menghasilkan kinerja keuangan yang baik. *Sharia Compliance* dipahami sebagai tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan syariah, terutama dalam memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas pembiayaan bebas dari riba, gharar, dan maysir. Kepatuhan ini diukur melalui *Profit Sharing Ratio*, yaitu seberapa besar porsi pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah dibandingkan total pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tampak komitmen bank dalam menerapkan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Komitmen ini menumbuhkan rasa percaya masyarakat maupun investor karena mereka melihat bahwa bank benar-benar menjalankan konsep amanah dan keadilan sesuai ajaran Islam, dan kepercayaan ini pada akhirnya mendorong peningkatan profitabilitas bank.

Islamic Corporate Governance merupakan sistem tata kelola yang tidak hanya mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab seperti pada tata kelola konvensional, tetapi juga memasukkan nilai-nilai syariah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Unsur yang paling penting dalam ICG adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh kebijakan, produk, dan kegiatan bank sesuai dengan aturan Islam. Melalui mekanisme self-assessment, bank menilai sejauh mana prinsip GCG syariah telah diterapkan, dan penilaian yang baik menunjukkan bahwa struktur pengawasan berjalan efektif, risiko penyimpangan menurun, dan kualitas informasi bagi pemegang kepentingan menjadi lebih transparan.

Ketika ICG dijalankan dengan baik, kepercayaan publik semakin kuat karena bank dianggap memiliki tata kelola yang amanah dan terstruktur, sehingga mendukung peningkatan kinerja keuangannya. Sharia Compliance berfungsi menjaga kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, sementara ICG memastikan pengawasan dan tata kelola dilakukan secara profesional dan sesuai nilai Islam. Keduanya bekerja secara harmonis: kepatuhan syariah menciptakan landasan moral dan religius, sedangkan ICG menjaga integritas struktural dalam pengelolaan bank. Ketika kedua aspek ini berjalan selaras, bank syariah mampu membangun kepercayaan yang kuat di mata masyarakat, meningkatkan stabilitas internal, dan pada akhirnya menghasilkan kinerja keuangan yang lebih optimal. (Baso Pangerang, 2025)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi terkait manajemen pembiayaan syariah, Sharia Conformity, dan Islamic Corporate Governance. Analisis dilakukan dengan menelaah konsep manajemen pembiayaan syariah, fungsi manajerial POAC, model SCnP, serta data kinerja bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi manajemen pembiayaan syariah dapat dicapai melalui penguatan fungsi manajerial, digitalisasi proses pembiayaan, dan penegakan kepatuhan syariah yang diawasi oleh DPS. Integrasi ketiga aspek tersebut terbukti meningkatkan kinerja keuangan seperti ROA dan ROE, menurunkan NPF, serta memperkuat peran bank syariah dalam pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan produktif berbasis nilai keadilan dan kemitraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan OJK (2024), total aset yang dibukukan BSI sebesar Rp353,62 triliun, meningkat 15,67% atau Rp47,90 triliun dibandingkan tahun sebelumnya atau setara Rp305,73 triliun. Peningkatan aset disebabkan oleh peningkatan bersih pada pembiayaan sebesar Rp 32,120 miliar dan peningkatan bersih pada investasi surat berharga sebesar Rp 13,330 miliar (OJK, 2024)

**OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH**

Rp (Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Kas	5.255.841	4.951.469	4.119.903
Giro Dan Penempatan Pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458	20.563.580
Giro Dan Penempatan Pada Bank Lain-Neto	2.303.728	2.475.917	1.841.551
Investasi pada Surat Berharga-Neto	71.169.020	57.841.271	67.579.070
Tagihan Akseptasi-Neto	426.916	476.589	159.880
Piutang-Neto	132.360.158	120.701.979	98.336.983
Pinjaman Qardh- Neto	10.489.164	8.867.013	9.081.400
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.831.652	1.001.957	1.592.314
Pembiayaan Musyarakah-Neto	83.756.501	66.450.946	53.903.123

Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah – Neto	2.190.107	1.484.573	901.565
Aset Tetap Dan Aset Hak Guna – Neto	5.352.843	5.396.010	3.871.257
Aset tidak berwujud – Neto	1.128.334	258.688	184.696
Aset Pajak Tangguhan	1.665.694	1.675.103	1.445.324
Aset Lain-lain-Neto	3.253.388	2.367.465	1.708.435
JUMLAH ASET	353.624.124	305.727.438	265.289.081

Tabel 1 Kinerja Aset Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berdasarkan uraian kinerja bank syariah indonesia (BSI) tersebut, dapat diketahui bahwasannya bank syariah indonesia (BSI) beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariah islam sebagai berikut: bebas dari kepentingan, spekulasi, dan kegiatan tidak sah. Sebagai perusahaan ekonomi dan sosial, BSI berperan Sebagai pengelola investasi, pihak yangberinvestasi, dan penyedia layanan perbankan. Dalam penghimpunan dan penyaluran dana, BSI menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti pembagian keuntungan, jual beli, penyewaan, serta menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*. Jasa nonkeuangan juga tersedia, seperti *safe deposit box* dengan prinsip *wadi'ah yad amanah*. Pada tahun 2023, BSI menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan. Total aset meningkat sebesar 15,67%, mencapai Rp353,62 triliun, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan neto sebesar Rp32,12 triliun dan peningkatan investasi surat berharga-neto sebesar Rp13,33 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan BSI dalam mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai prinsip islam.

Kekayaan bank syariah diperkirakan mencapai Rp 892,17 triliun pada tahun 2023, meningkat 11,21% dibandingkan tahun 2022. Rata-rata tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah tetap stabil selama lima tahun terakhir, terbukti dengan terus berlanjutnya tren pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar dua digit. Data tersebut mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang signifikan dalam memperbaiki kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.



Gambar 1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran strategis untuk meningkatkan performa keuangan bank syariah di Indonesia melalui pengawasan serta kebijakan yang komprehensif. Dampak pengawasan ini tercermin pada pertumbuhan aset bank syariah yang mencapai Rp892,17 triliun pada tahun 2023, meningkat sebesar 11,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang konsisten dengan angka double digit selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peran OJK sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja dan mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. (Firmansyah, 2022)

Strategi Optimalisasi Manajemen Pembiayaan

Optimalisasi manajemen pembiayaan di bank syariah harus dilakukan secara strategis dan sistematis, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan sintesis literatur dari tiga jurnal utama, strategi optimalisasi dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan utama: manajerial, teknologis, dan syariah komprehensif.

1. Pendekatan Manajerial

Pendekatan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan sistem pengambilan keputusan. Strateginya meliputi:

- a. Perencanaan pembiayaan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan profil usaha dan karakteristik nasabah;
- b. Evaluasi kinerja pembiayaan secara berkala, menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan;
- c. Penerapan prinsip POAC secara konsisten dalam pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pengawasan;
- d. Integrasi nilai etika Islam dalam budaya organisasi agar seluruh aktivitas manajerial berorientasi pada falah.

2. Pendekatan Teknologis

Digitalisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan. Pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech syariah*) dapat mempercepat proses analisis pembiayaan, memperluas jangkauan nasabah, serta memperkuat pengawasan terhadap arus kas usaha penerima pembiayaan. Sistem digital monitoring juga mampu meminimalkan risiko moral hazard dan meningkatkan transparansi informasi (Zulhibri, 2021)

3. Pendekatan Syariah Komprehensif

Optimalisasi pembiayaan harus tetap berlandaskan pada nilai maqashid al-syariah. Ini mencakup:

- a. Penegakan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam seluruh akad;
- b. Penilaian proyek pembiayaan berdasarkan manfaat sosial, bukan hanya profitabilitas;
- c. Pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad;
- d. Transparansi laporan keuangan dan kontrak bagi hasil kepada nasabah.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, bank syariah dapat menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan kompetitif tanpa meninggalkan esensi nilai Islam. (Najmuddin, 2022)

Dampak Optimalisasi Manajemen Pembiayaan terhadap Kinerja Bank Syariah

Optimalisasi manajemen pembiayaan memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan keberlanjutan lembaga. Berdasarkan model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) peningkatan efektivitas pembiayaan syariah menghasilkan peningkatan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), disertai penurunan *Non-Performing Financing* (NPF). Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis nilai syariah dapat menjadi instrumen yang tidak hanya religius, tetapi juga ekonomis. Dengan memperkuat pengawasan internal dan memastikan kesesuaian akad dengan prinsip Islam, bank syariah mampu mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Dari perspektif sosial, optimalisasi pembiayaan berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat, khususnya sektor UMKM. Melalui skema bagi hasil yang adil, nasabah tidak hanya menjadi objek pembiayaan, tetapi juga mitra dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ta'awun* (tolong-menolong) dan *al-'adl* (keadilan) yang menjadi dasar ekonomi Islam. (Kasmir, 2021)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan syariah merupakan aspek fundamental yang menentukan efektivitas, integritas, dan keberlanjutan bank syariah. Optimalisasi pembiayaan membutuhkan integrasi nilai syariah, fungsi manajerial yang profesional, struktur tata kelola yang kuat, serta dukungan teknologi finansial untuk meningkatkan akurasi analisis, transparansi, dan pengawasan. Kinerja bank syariah dapat

meningkat apabila proses pembiayaan dilaksanakan sesuai prinsip syariah, dianalisis secara cermat, dan diawasi dengan mekanisme ICG dan SCnP yang konsisten.

Selain memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dan efisiensi operasional, optimalisasi manajemen pembiayaan juga berkontribusi pada tujuan sosial ekonomi Islam, yaitu pemberdayaan masyarakat dan penciptaan nilai kemaslahatan. Dengan demikian, strategi penguatan manajemen pembiayaan merupakan langkah penting dalam mewujudkan perbankan syariah yang kompetitif, stabil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. &. (2021). Corporate Governance dan Tantangan Transparansi pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 44-57.
- Athoillah, A. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Baso Pangerang, L. S. (2025). Impact of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Islamic . *InCAF : PROCEEDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND FINANCE*, 483.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Revie. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, 85–114.
- Hafidhuddin, D. &. (2020). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Indonesia, B. (2023). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: BI Press.
- Jamilatun Ni'mah, &. B. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal El-Mal*, 1501–1508.
- Kasmir. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Krisna, &. N. (2024). Peran Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Proses Optimalisasi terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 317–334.
- Kuppusamy, M. e. (2020). Sharia Conformity and Profitability Model in Islamic Bankin. *International Journal of Islamic Financ*, 1–10.
- Najmuddin, M. (2022). Islamic Corporate Governance: Konsep dan Implementasi di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Syariah*, 55–68.
- OJK, O. J. (2024). *Statistik Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: OJK.
- Publishing., L. H. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta:: Duta Media.

- Sabirin, D. L. (2024). Optimalisasi Kinerja Bank Umum Syariah: Sharia Conformity and Profitability, Islamic Corporate Governance di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Syirkatuna*, 1-16.
- Widyastuti, S. (2020). Implementasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 347–356.
- Zuhardi, M. h. (2020). *Fatwa Ekonomi Islam Indosnesia*. Mataram: Sanabil.
- Zulkhibri, M. &. (2021). Profitability and Sharia Compliance in Islamic Banks: Evidence from Southeast Asi. *Journal of Islamic Banking and Financ*, 87–102.